



P U T U S A N

Nomor 21/PDT/2019/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H.Kasman Isa, berkedudukan di Jalan H.A.Muh Arsyad Nomor 131/143 Kota Parepare. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada **MURSALIM RAUF, S.H. ANDI ALAMSYAH P.PUTRA, S.H. JUSRI SAM, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor dan berkedudukan di Makassar pada kantor Law Office MURSALIM RAUF & REKAN Jalan Letnan Jenderal Hertasning Baru/Aeropala Komp. Minasa Upa Blok AB 14/1 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 22 Mei 2018 di bawah register No. 36/SK/HK/IV/2018/PN.Pre;

MELAWAN

- 1. H. Andi Tola Ipu**, Umur 79 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan A. Mangkau No. 4 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
- 2. Andi Jamerro Binti Ipu**, NIK : 7315047112400207, Tempat/tanggal lahir Pinrang 31 Desember 1940, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Teuku Cik Ditiro, RT.002/RW.002, Kelurahan. Sawitto, Kecamatan Wt Sawitto, Kabupaten. Pinrang;

Hlm 1 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



3. Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Andi Ina Binti Ipu Masing-masing:

3.1. Andi Gandi Alias Andi Srigandi Bin Andi Nonci, NIK 7372031208570001, tempat/tanggal lahir Parepare 12 Agustus 1957, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan H. A. Arsyad, RT.002/RW.002, Kel. Bukit Harapan, Kecamatan. Soreang, Kota Parepare;

3.2. Andi Bawang Alias Andi Begawang Bin Andi Nonci, NIK 7372033112620154, tempat/tanggal lahir Parepare 31 Desember 1958, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan H. A. Arsyad, RT.002/RW.002, Kelurahan. Bukit Harapan, Kecamatan. Soreang, Kota Parepare;

3.3. Andi Bulaeng Binti Andi Nonci, NIK :7372037112620260, tempat/tanggal lahir Parepare 31 Desember 1958, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan H. A. Arsyad, RT.002/RW.002, Kelurahan. Bukit Harapan, Kecamatan. Soreang, Kota Parepare;

4. Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Andi Geddong Binti Ipu Masing-masing:

4.1. Andi Murni Binti Wana, NIK :7372035111530002, tempat/tanggal lahir Parepare 11 September 1963, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan H. A. Arsyad, No.254 B RT.002/RW.002, Kelurahan. Bukit Harapan, Kecamatan. Soreang, Kota Parepare;

4.2. Andi Agus Alias Andi Agussalim, SE., Bin Wana, NIK 7372831708590009, tempat/tanggal lahir Parepare

Hlm 2 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



17 Agustus 1959, pekejaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di jalan H. A. Arsyad No. 74, RT.002/RW.002, Kelurahan. Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

4.3. Andi Ba'ba Bin Wana, NIK :7372030808380008, tempat/tanggal lahir Parepare 08 Agustus 1958, Pekejaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan H. A. Arsyad, RT.002/RW.002, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

4.4. Andi Ipu Bin Wana, NIK :7372032004670003, tempat/tanggal lahir Parepare 20 April 1967, pekejaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan H. A. Arsyad, RT. 003 / RW. 006, Kelurahan. Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

5. Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Andi Appe Bin Ipu Masing-masing:

5.1. Andi Esse Binti Andi Appe, NIK :7314075407690001, tempat/tanggal Lahir Parepare 14 Juli 1969, Pekejaan Guru, bertempat tinggal di jalan Hos Cokro Aminoto No. 3, RT.001/RW.001, Kel. Majjeling, Kec. Maritengngae, Kab Sidrap;

5.2. Andi Ne'nang Binti Andi Appe, NIK :7307054209620001, tempat/tanggal lahir Parepare 02 September 1962, pekejaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan KH. Ahmad Dahlan Lr. Mustika Gojeng No. 5, RT.02/RW.02, Kelurahan Biring Ere, Kecamatan. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;



5.3. Andi Pati Alias Andi Patmawati, SE., Binti Andi Appe, NIK

7315045908700003, tempat/tanggal lahir Pangkajene
19 Agustus 1970, pekerjaan pegawai negeri sipil,
bertempat tinggal di jalan Diponegoro No. 69,
RT.000/RW.000, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang
Sawitto, Kabupaten Pinrang;

5.4. Andi Sunarto Alias Andi Soharito Bin Andi Appe, NIK

7314071401680001, Tempat/Tanggal Lahir Bone
14 Januari 1968, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di jalan Hos Cokro Aminoto No. 3,
RT.001/RW.001, Kelurahan Majjeling, Kecamatan.
Maritengngae, Kabupaten Sidrap,

**Dari Angka 1 sampai dengan Angka 5.4 diatas kesemuanya disebut
sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat:**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **RAHMAT, S.H.**
dan **SYAHRUDDIN RAHMAN,S.H.** Pengacara/Advokat pada kantor
hukum RS LULUNG,S.H. & PARTNERS,berkantor di Jalan Bouraq
No.101 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018, dan telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 30
April 2018 di bawah register No. 30/SK/HK/IV/2018/PN.Pre;

DAN :

1. H. Mistang Hamid, bertempat tinggal di JLN.H.A.M.
Arsyad Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan
Soreang, Kota Parepare , sebagai **Turut Terbanding I
semula Turut Tergugat I;**

2. H. Muslimin, bertempat tinggal di Jalan Kesuma Lr.I,
Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat

Hlm 4 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



Kota Parepare, sebagai **Turut Terbanding II semula**

Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ,

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **31 Januari 2019, Nomor 21/PDT/2019/PT MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor 21/PDT/2019/PT MKS** dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **27 Maret 2019 Nomor 21/PDT/2019/PT.MKS** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor 21/ PDT/2019/ PT.MKS.** di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan putusan tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pre yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Andi Potja Binti Andi Ipu;

Hlm 5 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



3. Menyatakan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 26/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 30 Desember 2013 Tentang PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 1022/Wt.Soreang atas nama KASMAN ISA adalah sah dan berharga serta mengikat obyek sengketa;

4. Memerintahkan kepada pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 26/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 30 Desember 2013 Tentang PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 1022/Wt.Soreang atas nama KASMAN ISA;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Andi Potja Binti Andi Ipu adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

6. Menyatakan obyek sengketa dengan luas $\pm 12.600 \text{ m}^2$ (kurang lebih duabelas ribu enam ratus meter persegi) sebagaimana Persil nomor : 7 S.III, nomor buku pendaftaran huruf c : 26 C.I. yang dulunya terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang. Sekarang (hasil pemekaran) masuk di wilayah Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah/pagar gudang H. Mistang Hamid

Sebelah timur : Jalan

Sebelah selatan : tanah milik Ambo Madia (sekarang milik Kasman Isa)

Sebelah barat : tanah milik Mutmainnah Binti Nurdin Hasan

Adalah sah milik Para Penggugat atau para ahli waris dari almarhum ANDI POTJA binti ANDI IPU;

7. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam

Hlm 6 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 3.344.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Membaca relaas pemberitahuan putusan perkara No 14/Pdt.G/2018/ PN Pre telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh atas nama Panitera Pengadilan Negeri Parepare, Panitera Muda Perdata pada tanggal 5 Nopember 2018 yang menyatakan bahwa kuasa hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Parepare tanggal 25 Oktober 2018 Nomor. 14/Pdt.G/2018/PN Pre untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada kuasa para Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2018 dan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 6 Nopember 2018, kepada Turut Tergugat II pada tanggal 8 Nopember 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 3 Desember 2018 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan secara saksama kepada kuasa hukum para Penggugat, kepada

Hlm 7 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



Turut Tergugat I dan kepada Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 4 Desember 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 11 Februari 2019 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 12 Februari 2019 dan kepada kuasa hukum Tergugat pada tanggal 12 Februari 2019 oleh jurusita Pengadilan Negeri Parepare;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pre yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Paprepare telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Parepare, kepada kuasa Tergugat pada tanggal 5 Desember 2018, kepada kuasa hukum para Penggugat, kepada Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 8 Nopember 2018, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 6 Nopember 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan dalam surat memori bandingnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Tergugat pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Hlm 8 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



1. Dalam perkara ini Penggugat telah memajukan 6 Eksepsi, pada Eksepsi Nomor 1 Tergugat ,mengatakan gugatan para Penggugat kabur, dengan memakai alasan tidak ada penjelasan mengapa dikatakan begitu terutama mengenai kapan meninggalnya Andi Ipu, kalau beliau pernah kawin siapa nama isterinya, dan apakah isterinya masih hidup atau pula telah meninggal dunia ?. Demikian pula berkaitan dengan disebutkan Penggugat Nomor 3,4,5 sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Andi Ina Binti IPU, Penggugat Nomor 6,7,8,9 sebagai ahliwaris pengganti dari Andi Geddong binti IPU, dan penggugat Nomor 10,11,12 dan 13 sebagai ahliwaris dari pengganti dari almarhum Andi Appe Binti Andi Ipu, dalam surat gugatnya tidak ada penjelasan khusus mengenai apakah Nonci sebagai suami dari almarhum Andi Ina Binti IPU atau WANA sebagai suami dari Andi Geddong Binti Ipu masih hidup ataukah sudah meninggal dunia? Selain dari pada itu dalam surat gugatan juga tidak disebutkan siapakah isteri dari andi Appe Bin IPU itu ?! yang dari perkawinan beliau? Telah dikaruniai 4 orang anak yang kini bertindak sebagai penggugat nomor 10,11,12,13 ?! -

Lalu pada eksepsi nomor 4 Tergugat mengatakan gugatan para Penggugat juga kabur, dengan memakai alasan oleh karena pada butir 2 dalil gugatan didalilkan bahwa para penggugat adalah pemilik sah atas harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 12.600 \text{ M}^2$ diatas Persil Nomor 7 S III Kohir Nomor 525 CI, tetapi tidak dijelaskan harta peninggalan/warisan dari siapa ?! Bahwa eksepsi nomor 1 dan nomor 4 yang diajukan oleh Tergugat seperti tersebut diatas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah



ditolak (sebagaimana termuat dalam salinan Putusan halaman 51)
dengan memakai alasan :

“ dalam surat gugat Penggugat pada pokoknya dijelaskan bahwa para Penggugat merupakan ahli waris dari Andi Potja Binti Andi Ipu berdasarkan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sidrap nomor 136/Pdt.G/2017/PA.dan objek sengketa merupakan harta peninggalannya ”

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini tidak sesuai dengan Fakta yang diperoleh dimuka sidang, apa lagi secara tidak sah telah menambahkan “nya” pada kata Peninggalan yang di tulis sendiri oleh para Penggugat sehingga berbunyi para Penggugat adalah pemilik sah atas harta peninggalan nya berupa sebidang tanah dengan luas \pm 12.600 M² diatas Persil nomor 7 S III Kohor Nomor 525 CI. -

2. Dalam perkara ini juga tergugat telah memajukan eksepsi butir 2 dengan mengatakan gugatan para penggugat tidak sempurna dengan memakai alasan masih ada ahliwaris dari almarhum Andi Potja Bin IPU yang tidak bertindak sebagai Penggugat yaitu Andi Menning Bin IPU.

Eksepsi ini telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (sebagaimana dapat dibaca dalam salinan Putusan halaman 51,52) dengan alasan tidak perlu semua ahli waris menggugat terhadap pengembalian objek sengketa.

Ya, pendapat ini dapat dipakai tetapi, ada syaratnya yaitu dalam surat gugat harus disebutkan kenapa yang bersangkutan tidak ikut bertindak sebagai Penggugat. Dan syarat begini telah dilalaikan, sebab dalam surat gugat para Penggugat tidak ada disebutkan

Hlm 10 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



apa sebab sehingga Andi Menning Bin IPU tersebut, tidak ikut bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini.

3. Pada Eksepsi nomor 3 Tergugat mengatakan gugatan para Penggugat kacau balau dengan memakai alasan telah menempatkan H. Mistang Hamid dan H. Muslimin sebagai turut tergugat – I dan turut tergugat – II tetapi tidak dijelaskan siapakah tergugat – I dan tergugat II yang diturut oleh H. Mistang Hamid dan H. Muslimin tersebut.

Eksepsi ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah ditolak (seperti dapat dibaca dalam salinan Putusan halaman 52) dengan memakai alasan adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan Tergugat atau turut tergugat .

Alasan dan pendapat Majelis Hakim ini tidak mengenai sasaran, dalam arti, bahwa lain yang di eksepsi lain yang dipertimbangkan.

4. Bahwa dilihat dari segi batas-batas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat tidak sama dengan tanah yang digugat oleh Penggugat dan oleh karena itu Tergugat telah memajukan Eksepsi nomor 6 dengan mengatakan gugatan Penggugat keliru, karena berbeda batas dan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat dengan yang di gugat oleh Penggugat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini

Oleh karena Eksepsi ini telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, (sebagaimana dapat dibaca dalam salinan Putusan halaman 53) dengan memakai alasan pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 14-9-2018, baik para Penggugat maupun Tergugat membenarkan bahwa lokasi

Hlm 11 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah pemeriksaan tersebut merupakan objek sengketa perkara *aquo*.

Seharusnya bukan lokasi yang dipertimbangkan, tetapi yang harus dipertimbangkan ialah, apakah batas-batas tanah yang digugat oleh para Penggugat dalam surat gugatannya adalah sama dengan yang dilihat oleh Sidang ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 9 2018 tersebut, atau kah tidak sama. Kalau tidak sama, apalagi kalau didalam batas-batas tersebut ada pula orang lain yang menguasai, maka gugatan mengidap cacat hukum, yang konsekwensinya lebih lanjut ialah putusan yang dijatuhkan tidak mengikat orang yang tidak digugat tersebut. Dan ketika itu memang ternyata ada orang yang menempati tanah dalam kitaran batas-batas yang disebutkan oleh para penggugat dalam surat gugatannya dengan adanya kenyataan demikian, maka seharusnya pokok perkara tidak diputus akan tetapi, seharusnya gugataan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal – 10 dikatakan :

(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(2) Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dari bunyi Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa ke-empat badan Peradilan

Hlm 12 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



tersebut terpisah satu sama lain dengan kewenangan masing-masing pula.

Bahwa Peradilan Umum sebagai salah satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman (menurut Pasal (2) UU. No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum), dalam penerapan fungsinya diatur dalam Pasal (3) UU No. 2 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Negeri
- b. Pengadilan Tinggi

(2) Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung, sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Lalu dalam Pasal 50 dikatakan :

“ Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan Perkara Pidana dan Perdata ditingkat pertama”

Maka dikatakanlah dibidang Keperdataan Pengadilan Negeri berwenang mengadili Sengketa “ **HAK**”

Sekarang, bagaimana dengan Peradilan Tata Usaha Negara?

Menurut Pasal – 4 UU No 9 Tahun 2004 (Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat Pencari Keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”

Sedangkan dalam penterapan/fungsinya diatur dalam Pasal 5 UU No 5 Tahun 1986(tentang Pengadilan Tata Usaha Negara) yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Hlm 13 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Adapun apa yang disebutkan sengketa Tata Usaha Negara dengan sangat jelas disebutkan dalam Pasal (1) angka (4) :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa semua ketentuan tersebut diatas sengaja kami kemukakan supaya tidak dilupakan tentang adanya pemisahan kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa menilik bunyi gugatan para Penggugat dalam Perkara ini (Perkara No. 14/Pdt.G/2018/PN.PRE) dimana para penggugat pada intinya mendalilkan telah memajukan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1022/Wt.Soreang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-pare selaku Tergugat dan KASMAN ISA selaku Tergugat II Intervensi , gugatan mana telah dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 81/G.Tun/2009/P.TUN.MKS, Tanggal 29 April 2010, Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/TUN/2013, Tanggal 25 Februari 2014, bahwa Putusan tersebut telah di eksekusi berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan nomor 26/PBT/BAN/73/2013 Tanggal 30 Desember 2013, Juncto Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Hlm 14 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 26/PBT/BPN-73/2013 Tanggal 13 Januari 2014, bahwa dengan telah di eksekusi nya Putusan tersebut diatas, maka dengan sendirinya Hak KASMAN ISA atas tanah tersebut telah gugur namun KASMAN ISA tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada ANDI POTJA IPU walaupun telah berkali kali telah diminta dengan kenyataan mana lalu H. Andi Tola Ipu Dkk selaku ahli waris dari ANDI POTJA Binti ANDI IPU memajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Parepare dengan Petitum seperti tercantum dalam surat gugat yang bertalian terdaftar sebagai Perkara No. 14/Pdt.G/2018/PN/PRE.

Bahwa gugatan para Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim telah dikabulkan yang pada intinya sesuai dengan tuntutan para Penggugat yaitu :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- 2 menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Andi Potja Binti Andi Ipu
- 3 menyatakan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahn Propinsi Sulawesi selatan Nomor 26/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 30 Desember 2013 Tentang PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 1022/Wt.Soreang atas nama KASMAN ISA adalah sah dan berharga serta mengikat objek sengketa.
- 4 Memerintahkan kepada pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan No. 26/pbt/BPN-73/2013 Tanggal 30

Hlm 15 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



Desember 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat HAK MILIK No. 1022/Wt. Soreang atas nama KASMAN ISA. --

5 Menyatakan perbuatan Tergugat dan para Turut Tergugat yang tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagai Ahliwaris dari Andi Potja Binti Andi IPU adalah Perbuatan melawan hukum.

6 Menyatakan objek sengketa dengan luas $\pm 12.600 \text{ M}^2$ (kurang lebih duabelas ribu enam ratus meter persegi) sebagaimana Persil Nomor 7S.III Nomor buku pendaftaran huruf C:26 C.I yang fulunya terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah/Pagar H. Mistan Hamid

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : tanah milik Ambo Madia (sekarang Milik Kasman Isa)

Sebelah Barat : tanah milik Mutmainnah Binti Nurdin Hasan.

Adalah sah milik Para Penggugat atau para ahli warisdari almarhum ANDI POTJA BINTI ANDI IPU;

7 Menghukum tergugat dan Turut Tergugat I serta turut Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangan nya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.

8 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

9 Menghukum tergugat dan para Turut Terugugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.3.344.000 (Tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu Rupiah).

Hlm 16 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



Bahwa dengan tindakannya tersebut diatas, maka menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah merusak sistem Hukum yang berlaku dibidang Peradilan. Sebab bukanlah seperti bunyinya sendiri Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 26/Pbt/PPN-73/2013 tanggal 30 Desember 2013 itu adalah mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1022/Wt.Soreang atas nama KASMAN ISA, jadi merupakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 April 2010 Nomor 81/G.TUN/2009/PTUN.MKS sehingga juga tidak perlu bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat dipandang sebagai telah melampaui wewenangnya kalau kepada Tergugat dan Turut Tergugat diperintahkan untuk mematuhi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Apalagi kalau kita lihat lanjutan dari amar Putusan yaitu pada butir – 5,6,7 yang pada intinya berisikan penyelesaian sengketa HAK padahal yang dieksekusi dengan surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 26/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 30 Desember 2013 itu adalah Sengketa Tata Usaha Negara. Telah dicampur adukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan yang begini seharusnya tidak boleh dilakukan.

2. Bahwa sistem Pendaftaran dan persertifikatan tanah di Indonesia menganut Stelsel Negatif dan oleh karena itu dengan dibatalkan nya sebuah Sertifikat seperti halnya dalam persoalan *in casu* dengan telah dibatalkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1022/Wt.Soreang atas nama KASMAN ISA, tidak lantas berarti

Hlm 17 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KASMAN ISA kehilangan hak atas tanah yang pernah disertifikatkan tersebut. Ia (KASMAN ISA) tetap berhak, dan ini dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti lain dalam jalur Peradilan Sengketa Hak.

Bahwa tergugat telah memajukan alat bukti antara lain berupa Akta Jual Beli Nomor 06/KKS/1985(diberi tanda T.2) terhadap alat bukti ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memberikan Pertimbangan dengan mengatakan sebagai berikut :

“Akta Jual Beli Nomor 06/KKS/1985 antara Tergugat dengan Derang bukan merupakan bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah melainkan hanya membuktikan adanya peralihan Hak Atas Tanah dengan cara Jual-Beli ”

Ada satu hal yang dilupakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan pendapatnya ini, yaitu kalau DERANG menjual tanah tersebut (sesuai alat bukti tanda T.2) kepada KASMAN ISA, lantas tanah tersebut menjadi milik siapa? Dengan logika yang sangat sederhana saja pertanyaan ini pasti dijawab milik pembeli, KASMAN ISA, oleh karena itu, maka secara hukum Akta Jual Beli adalah alas Hak bagi sipembeli atas objek yang diperjual belikan dan jika asas ini dihubungkan dengan persoalan incasu, maka Akta Jual Beli Nomor 06/KKS/1985 itu (alat bukti T.2) adalah alas hak bagi KASMAN ISA atas tanah yang diperjual belikan didalamnya. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (sebagaimana termuat dalam salinan Putusan halaman 56) Akta Jual Beli Nomor 06/KKS/1985 (alat Bukti T.2) itu telah dipernilai sebagai cacat yuridis, dengan memakai alasan oleh karena terdapat perbedaan yaitu pada kwitansi pembelian Tahun1972(bukti T.1) yang merupakan dasar dibuatnya Akta Jual Beli DERANG menandatangani kwitansi tersebut. Sedangkan

Hlm 18 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



pada Akta Jual Beli DERANG tidak menandatangani, melainkan mencap jempol dan apabila didasarkan pada keterangan saksi DERANG yang meskipun tidak disumpah tetapi berkesesuaian dengan keterangan saksi LA SALENG yang menerangkan objek sengketa adalah milik ANDI TOLA IPU berkesesuaian pula bukti P.3 berupa surat tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Potja Bin IPU.

Singkatnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menilai Akta Jual Beli Nomor 06/KKS1985 (alat bukti tanda T.2) itu adalah tidak sah suatu cara pemberian penilaian yang sangat keliruan bertentangan dengan sistem Peradilan yang berlaku di Indonesia. Kenapa?! Oleh karena DERANG tidak termasuk pihak dalam Perkara ini, sedangkan untuk menguji sah atau tidaknya sebuah perbuatan hukum bersegi duaseperti halnya Jual Beli sebagai yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 06/KKS/1985 itu maka baik si Penjual (Derang) maupun si Pembeli (KASMAN ISA) harus menjadi pihak dalam perkara atau melalui proses Pidana dulu tentang apa dan bagaimana terbitnya Akta Jual Beli itu. Tidak ada cara lain.

Tetapi bukankah DERANG telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah bahwa tanah sengketa adalah milik Andi Tola Ipu?!

Ya, kalau hal begini diperpegangi apalagi oleh Pengadilan maka hancurlah tertib hukum dalam pergaulan hidup. Bayangkan saja bagaimana jadinya kalau misalnya si "A" menjual tanah kepada si "B" lalu tanah tersebut dituntut oleh "C", lalu si "A" bersaksi untuk

Hlm 19 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



kepentingan si "C" dan menerangkan tanah tersebut, memang adalah milik "C". Bisa ruyam ini kehidupan.

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak memori banding dari pbanding semula Tergugat seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 14/pd.G/2018/PN pre tanggal 25 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 14/pdt.G/2018/PN Pre, telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik terhadap eksepsi maupun pokok perkara telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Pengadilan tingkat banding;

Hlm 20 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pre dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka yang bersangkutan dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal-pasal dalam Rbg, undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Pre yang dimohonkan banding tersebut;--
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2019** oleh **I.Made Seraman, S.H.M.H.** selaku Ketua Majelis, **H.Ahmad Gaffar, S.H. M.H** dan **Dr.Jack J. Octavianus, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana **diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Recky Nelson, S.H..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasa hukumnya.

Hlm 21 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.Ahmad Gaffar, S.H. M.H.

I.Made Seraman, S.H. M.H..

Dr.Jack J.Octavianus, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Recky Nelson, S.H.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hlm 22 dari 22 hlm Put. No.21/PDT/2019/PT MKS